

**Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa
Mandiri (Studi Kasus Desa Mulyosari Kecamatan
Pagerwojo Kabupaten Tulungagung)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh:

Stefanus Anandya Sumantri

145020101111065



PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2021

**Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri
(Studi Kasus Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung)**

Stefanus Anandya Sumantri
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Email: stefanusanandya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BUMDes Sinar Mulya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa, peran BUMDes dalam mewujudkan desa mandiri, kebijakan yang dikembangkan untuk menunjang partisipasi masyarakat menuju desa mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes Sinar Mulya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pelatihan, sosialisasi dan pembinaan, membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan membina kegiatan usaha masyarakat. Peran BUMDes dalam mewujudkan desa mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat, memberikan kemudahan akses usaha, dan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Kebijakan yang dikembangkan dalam menunjang partisipasi masyarakat menuju desa mandiri adalah koordinasi dengan LPMD, pemerintah desa mengawasi pengelolaan BUMDes, kerjasama pemerintah daerah dan mitra usaha BUMDes dalam mengadakan pelatihan.

Kata Kunci: Peran, BUMDes, Partisipasi Masyarakat, Desa Mandiri

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilaksanakan hingga ke tingkat paling rendah yang kemudian disebut sebagai otonomi desa. Maka desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional. Hal ini membuat desa tidak lagi menjadi obyek namun sebagai subyek pembangunan. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 otonomi desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik untuk menata/mengatur alokasi sumber-sumber dan distribusi pendapatan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan otonomi desa, pemerintah desa dapat mendirikan lembaga ekonomi desa. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes dibentuk dalam rangka mensukseskan program dana desa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan berdirinya BUMDes maka fokus dari pemanfaatan dana desa tidak lagi pada pembangunan sarana dan prasarana desa namun lebih pada pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa dan atas prakarsa dari masyarakat desa sehingga pembentukan BUMDes berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan potensi desa. Sebagai lembaga baru di desa, pengelolaan BUMDes tidak hanya sebagai lembaga dengan tujuan untuk mendapatkan profit akan tetapi sebagai lembaga non-profit yang bertugas untuk memberdayakan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh BUMDes. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan akhir dari pembentukan BUMDes adalah mewujudkan desa mandiri atau desa otonom. Desa mandiri dapat terwujud melalui kerjasama yang dilakukan oleh seluruh unsur yang ada di desa termasuk partisipasi dari masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan desa mandiri. Dalam pengembangan desa mandiri, BUMDes bertindak sebagai fasilitator. Dengan artian bahwa, BUMDes menjadi wadah bagi terselenggaranya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa. Melalui partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan BUMDes akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan bentuk dari kemandirian desa karena menjadi salah satu indikator dari desa mandiri.

Pengelolaan BUMDes sering kali menghadapi masalah maupun kendala sehingga keberadaan BUMDes tidak memberikan dampak baik bagi masyarakat maupun desa. Berdasarkan penelitian Romadhon (2020) bahwa permasalahan yang mengakibatkan tidak berjalannya BUMDes yaitu kerancuan posisi BUMDes sebagai institusi sosial dan komersial, rendahnya inisiatif internal masyarakat dalam menggerakkan ekonomi, kebijakan yang belum mengarahkan profesionalisme BUMDes, pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes masih kurang, kepemimpinan dan manajerial pemerintah desa dan direksi BUMDes, konsep pembangunan desa yang keliru. Demikian halnya yang diketahui berdasarkan penelitian sebelumnya di BUMDes Sinar Mulya bahwa banyak kendala yang di hadapi oleh BUMDes Sinar Mulya dalam mengoptimalkan potensi lokal desa maupun unit usahanya. Kendala tersebut tentunya sangat menghambat

dalam tahap pengoptimalan potensi. Ibu Theresia Direktur Keuangan BUMDes mengatakan bahwa tidak mudah untuk mengembangkan potensi lokal maupun unit usaha yang dikelola BUMDes Sinar Mulya. Masih banyak kendala yang terjadi baik kendala internal maupun kendala eksternal (Ghozali, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui masih terdapat banyak kekurangan yang menyebabkan BUMDes tidak berfungsi dengan baik. Maka peneliti tertarik untuk membahas dampak keberadaan BUMDes terhadap peran aktif masyarakat serta kemandirian desa dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat menuju Desa Mandiri (Studi Kasus Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung)”.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Apakah peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Mulyosari? Apakah peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi Desa Mulyosari dalam mencapai desa mandiri? Kebijakan apa saja yang dapat dikembangkan dalam menunjang partisipasi masyarakat menuju desa mandiri?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Desa (*Rural Development*)

Menurut World Bank tahun 1970 pembangunan desa merupakan pembangunan yang terkait dengan peningkatan standar hidup untuk mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan sebagai lembaga komersial (*commercial institution*). Dalam fungsinya sebagai lembaga sosial, BUMDes mendukung kepentingan masyarakat melalui kontribusi yang diberikan dengan menyediakan pelayanan sosial bagi masyarakat. Sementara fungsi BUMDes sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan dengan menawarkan sumber daya lokal berupa barang dan jasa ke pasar. Kedudukan BUMDes sebagai lembaga komersial memiliki perbedaan dengan lembaga komersial lainnya. Terdapat 7 ciri yang membedakan BUMDes sebagai lembaga komersial dengan lembaga komersial lainnya:

1. Badan Usaha Milik Desa dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

2. Sumber modal usaha berasal dari anggaran desa (sebesar 51%) dan dari masyarakat desa (sebesar 49%) melalui penyertaan modal berupa saham atau andil
3. Dalam menjalankan kegiatan usaha BUMDes menggunakan filosofi bisnis yang berbasis pada budaya lokal (*local wisdom*)
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh melalui kegiatan usaha ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa
6. Dalam menjalankan kegiatan usaha BUMDes memperoleh fasilitas dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan pemerintah desa
7. Pengawasan kegiatan BUMDes dilakukan secara bersama oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Partisipasi Masyarakat

Menurut I Nyoman Sumaryadi (2010: 46) partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat yaitu partisipasi vertikal, partisipasi horizontal, partisipasi langsung, dan partisipasi tidak langsung.

Desa Mandiri

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 menjelaskan desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2011) penelitian deskriptif merupakan

penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Penelitian deskriptif akan mampu menghilangkan spekulasi dan penilaian yang muncul hanya karena kesan semata-mata (Morrison, 2012). Pada penelitian jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam dengan narasumber (*depth interview*) serta observasi lapangan dan data sekunder meliputi profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif.

D. PEMBAHASAN

Besaran Dana Desa dan Dana Program Jalin Matra PK-2 Serta Pinjaman Modal dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya

Modal dalam pembentukan dan pengembangan BUMDes Sinar Mulya berasal dari pemerintah desa dengan adanya program dana desa dan dana program Jalin Matra PK-2. Selain modal dari pemerintah desa, BUMDes mendapatkan bantuan modal dari pihak ketiga selaku mitra usaha BUMDes. Mengenai modal dalam pengelolaan BUMDes telah diatur dalam Peraturan Desa Mulyosari Nomor 20 Tahun 2015 pada pasal 16 menjelaskan bahwa modal dasar dalam pendirian dan atau pengembangan BUMDes meliputi:

1. Modal sendiri yang berasal dari:
 - a. Modal yang sudah dimiliki pemerintah desa sebelum adanya kegiatan
 - b. Modal yang diusahakan oleh pemerintah desa dan atau lembaga desa
 - c. Hibah
2. Modal pinjaman diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain atau dari masyarakat baik secara kelompok atau perorangan
3. Modal dari penyertaan, dalam bentuk penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil dan lainnya atas dasar saling menguntungkan.

Jumlah dana desa dan dana program Jalin Matra PK-2 dalam pengelolaan BUMDes sebesar:

1. Bantuan Program Jalin Matra PK-2 : Rp 100.000.000
2. Dana Desa Tahun 2015 : Rp 8.000.000
3. Dana Desa Tahun 2016 : Rp 7.000.000

4. Dana Desa Tahun 2017 : Rp 10.000.000
5. Dana Desa Tahun 2018 : Rp 150.000.000

Selain modal dari Pemerintah Desa Mulyosari, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya mendapatkan pinjaman modal dari pihak ketiga yang menjadi mitra usaha BUMDes Sinar Mulya. Modal pinjaman tersebut antara lain dari:

1. Pinjaman modal Bank BRI : Rp 50.000.000
2. Pinjaman modal PT. Nestle : Rp 150.000.000
3. Pinjaman modal UD. Bancar : Rp 63.000.000

Tujuan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya

Tujuan pembentukan BUMDes Sinar Mulya telah diatur dalam Peraturan Desa No. 20 Tahun 2015 Desa Mulyosari Pasal 4 adalah:

1. Tercapainya lembaga perekonomian desa yang mandiri dan tangguh untuk meningkatkan sumber pendapatan asli desa dan warga masyarakat
2. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat miskin di desa
3. Melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya yang mengarah pada terciptanya pemberdayaan perekonomian desa.

Dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut. Visi dan misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah:

Visi

Terwujudnya Desa Mulyosari sebagai desa wisata yang mandiri di dukung oleh potensi pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata menuju masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan berbudaya.

Misi

1. Mengolah potensi desa agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Mulyosari
2. Memfasilitasi kelompok tani untuk meningkatkan produksi
3. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk kemajuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

4. Mengembangkan potensi ekonomi desa sebagai sumber kekuatan dalam mengembangkan usaha
5. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang produktivitas masyarakat

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya selain bertujuan pada pembangunan ekonomi juga bertujuan pada pembangunan masyarakat desa. Pembangunan masyarakat yang dimaksud adalah dengan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan fungsi BUMDes sebagai lembaga sosial desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya dengan mengadakan pelatihan, pembinaan dan sosialisasi yang dapat diikuti serta terbuka bagi anggota, pengurus serta masyarakat desa. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dapat berperan secara aktif dalam pengelolaan unit-unit usaha BUMDes Sinar Mulya.

BUMDes melaksanakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai keberadaan dan pentingnya BUMDes bagi masyarakat. Selain sosialisasi, BUMDes mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, anggota dan pengurus BUMDes. Pelatihan yang telah dilakukan oleh BUMDes antara lain:

1. Pelatihan budidaya anggrek di Handoyo Orchid Malang
2. Pelatihan dari Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung dari Tahun 2014-2017
3. Pelatihan dari Tim MPDD (*Milk Procurement & Dairy Development*) PT. Nestle Indonesia kepada para peternak sapi perah
4. Pelatihan tata ruang desa dari dinas terkait untuk pengembangan kampung wisata

Tidak hanya berhenti pada sosialisasi dan pelatihan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilanjutkan pada pembinaan pada masyarakat. Pembinaan dilaksanakan melalui unit-unit usaha yang dikelola dan dikembangkan BUMDes Sinar Mulya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya melalui unit usaha susu telah membina dan memberdayakan 250 peternak sapi perah, membina dan memberikan bantuan modal kepada ibu-ibu rumah tangga yang saat ini sebanyak 15 orang telah memiliki usaha makanan dan souvenir dan melibatkan serta membina karang taruna desa dalam mengelola parkir dan tiket masuk tempat wisata. BUMDes Sinar Mulya menjadi wadah bagi tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi masyarakat. Pada unit usaha simpan pinjam jumlah anggota sebanyak 130 orang dengan 90 nasabah aktif dan 40 nasabah pasif. BUMDes Sinar Mulya juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Masyarakat Desa Mulyosari yang telah menjadi karyawan BUMDes Sinar Mulya ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Jumlah Penduduk Desa Yang Bekerja di Unit Usaha BUMDes

Unit Usaha	Jumlah Karyawan
Unit Simpan Pinjam	1 orang
Unit Susu	20 orang
Unit Pakan Ternak	3 orang
Unit Wisata Kampung Pelangi dan Agro Khahayangan	12 orang
Unit Lokahayangan Hall & Milk	5 orang
Unit Toko dan Keagenan BNI 46	2 orang

Sumber : Bagian Administrasi BUMDes Sinar Mulya

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan dan pembinaan berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Mulyosari. Melalui unit-unit usaha yang dikelola telah menumbuhkan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya Dalam Mewujudkan Desa Mandiri

Kemandirian desa dicapai dengan semangat kegotong royongan, berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan unit-unit usaha BUMDes mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu indikator dari desa mandiri.

Berdirinya BUMDes menciptakan lapangan kerja serta menyerap tenaga kerja bagi masyarakat. Hal ini didukung dengan peraturan BUMDes Sinar Mulya di mana seluruh pengurus, anggota, dan pegawai adalah masyarakat asli Desa Mulyosari. Dengan begitu, BUMDes mengurangi tingkat pengangguran sebagai upaya pengentasan kemiskinan desa. Dalam melakukan kegiatan usaha BUMDes mengelola unit-unit usaha dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat. Unit usaha simpan pinjam memberikan bantuan modal bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) masyarakat. Usaha masyarakat yang memanfaatkan bantuan modal dari BUMDes antara lain usaha anyaman, pracangan, warung kopi, dan lain-lain. Melalui bantuan modal dengan bunga ringan, membuka sera mengembangkan peluang usaha bagi masyarakat.

Melalui pengelolaan unit usaha susu sapi BUMDes membina serta mengadakan pelatihan bagi peternak sapi perah yang berdampak pada hasil produksi susu sapi yang berkualitas dan memiliki nilai jual tinggi. Kemudian melalui unit usaha susu sapi, BUMDes menyediakan pasar dalam memasarkan hasil

produksi susu sapi. Melalui pengelolaan unit usaha toko dan keagenan BNI, BUMDes menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau serta melayani transaksi perbankan dan pembayaran elektronik. Sehingga masyarakat tidak perlu pergi keluar daerah untuk melakukan transaksi perbankan maupun untuk mencukupi kebutuhan pokok. Maka perputaran uang terjadi di dalam daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa. Masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga yang telah dibina dan telah berhasil mendirikan usaha mikro secara mandiri dapat mempromosikan serta menjual hasil produksi makanan di unit usaha kuliner Lokahayangan. Unit usaha wisata Agro Khahayangan satu lokasi dengan unit usaha kuliner Lokahayangan, melalui unit usaha wisata Agro Khahayangan Bumdes telah membina dan memberikan pelatihan bagi masyarakat dalam budidaya tanaman anggrek serta pembibitan hingga panen sayur hidroponik. Bagi masyarakat khususnya petani anggrek unit wisata Agro Khahayangan menjadi tempat untuk menampilkan serta menjual hasil pembibitan tanaman anggrek. Dengan berdirinya Agro Khahayangan serta Lokahayangan BUMDes mampu menarik pengunjung dari luar daerah dengan menikmati wisata wahana maupun wisata kuliner yang merupakan produk-produk makanan hasil olahan masyarakat. Selain Agro Khahayangan unit wisata lain yaitu Kampung Pelangi mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat. Dengan berdirinya wisata ini, perekonomian masyarakat bertumbuh dengan membuka outlet makanan serta souvenir di sekitar tempat wisata. Selain itu, pengelolaan wisata kampung pelangi melibatkan organisasi masyarakat yaitu menggerakkan karang taruna untuk berpartisipasi dalam pengelolaan wisata kampung pelangi.

BUMDes Sinar Mulya berdampak dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Sebanyak 35% dari laba BUMDes disalurkan ke PADes dengan rincian yang akan dijelaskan dengan tabel di bawah ini:

Pembagian Keuntungan BUMDes Sinar Mulya

Pembagian Keuntungan BUMDes Sinar Mulya				
Tahun	Total Pendapatan BUMDes	Dana Pembangunan Desa (20%)	Dana Pemberdayaan Masyarakat (5%)	Dana Sosial (10%)
2016	Rp 10.213.000	Rp 2.042.000	Rp 510.665	Rp 1.021.330
2017	Rp 7.215.665	Rp 1.443.133	Rp 360.783	Rp 721.566

Sumber : Bagian Keuangan BUMDes Sinar Mulya

BUMDes telah berperan dalam mewujudkan desa mandiri dengan meningkatnya partisipasi masyarakat berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan unit-unit usaha yang dikelola BUMDes menjadi semakin berkembang. Pengelolaan BUMDes juga berdampak pada meningkatnya pendapatan asli desa (PADes) Desa Mulyosari.

Kebijakan yang dapat dikembangkan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat menuju Desa Mandiri

Dalam menjalankan fungsi dan peran dalam memberdayakan masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Kerjasama dan koordinasi dilakukan dengan musyawarah dalam menentukan strategi untuk mengembangkan unit-unit usaha sehingga sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Saat program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aspirasi masyarakat maka masyarakat akan tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam program dan kegiatan tersebut. BUMDes dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya berkaitan dengan masalah ekonomi.

Pengelolaan BUMDes memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan yang sesuai dengan Peraturan Desa Mulyosari No. 20 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Partisipatif, masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan
2. Transparan, pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, diawasi, dan dievaluasi oleh warga masyarakat
3. Akuntabel, pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa harus mengikuti kaidah dan peraturan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
4. Berkelanjutan, pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat bagi warga masyarakat secara berkelanjutan dan berkesinambungan
5. Akseptabel, keterpaduan antara komponen masyarakat desa dalam pengelolaan kegiatan harus saling menjunjung dan saling melengkapi sehingga memberikan hasil guna dan manfaat yang optimal

Dalam pengembangan desa mandiri Pemerintah Desa Mulyosari berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan BUMDes. Hal ini untuk memastikan BUMDes berjalan sesuai dengan tujuan pendiriannya. Selain pemerintah desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung juga berperan dengan mengadakan pelatihan.

BUMDes Sinar Mulya bekerjasama dengan mitra usaha BUMDes dalam operasional unit-unit usaha. Bekerjasama dengan PT. Nestle mengadakan pelatihan dan distribusi hasil susu dari peternak. Bekerjasama dengan UD. Bancar dalam pengadaan konsentrat dan pakan ternak. BUMDes juga bekerjasama dengan BNI dalam pelayanan simpan pinjam dan pelayanan perbankan lainnya.

Kebijakan lain yang dapat dikembangkan adalah dengan memaksimalkan unit usaha wisata. Memaksimalkan unit usaha wisata dengan menyusun program desa wisata yang menawarkan paket wisata menarik melalui pemanfaatan potensi desa. Memaksimalkan unit usaha susu sapi dengan menciptakan produk paska

panen sehingga tidak hanya menjual susu murni namun juga menjual produk olahan susu sapi yang dapat menjadi produk khas Desa Mulyosari.

Untuk mengembangkan peran BUMDes agar berjalan secara optimal diperlukan studi banding dan menjalin kerjasama dengan BUMDes lain yang telah tergolong maju. BUMDes yang tepat sebagai tujuan studi banding adalah BUMDes Sumber Sejahtera yang terletak di Desa Pujon Kidul. Hal ini karena BUMDes Sinar Mulya Desa Mulyosari dengan BUMDes Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul memiliki kesamaan secara letak geografis serta beberapa unit usaha yang dikelola. BUMDes Sumber Sejahtera menjadi percontohan bagi BUMDes Sinar Mulya dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes sehingga peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menuju desa mandiri dapat dilakukan secara optimal. Pengelolaan BUMDes Sumber Sejahtera Pujon Kidul sebagai standarisasi bagi pengelolaan BUMDes Sinar Mulya. Strategi BUMDes Sumber Sejahtera Pujon Kidul yang dapat dicontoh serta dilaksanakan oleh BUMDes Sinar Mulya adalah pengembangan kapasitas atau *capacity building* yang dilakukan dengan pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembentukan dan pengelolaan BUMDes Sinar Mulya berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan. Melalui pengelolaan unit-unit usaha membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa dan menjadi wadah bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang meningkat dan unit-unit usaha semakin berkembang yang mewujudkan pengembangan desa mandiri.

Faktor yang menghambat BUMDes dalam mengoptimalkan peran bagi masyarakat dan desa adalah kesadaran masyarakat yang rendah, sumber daya manusia unggul masih terbatas dan keterbatasan modal untuk biaya operasional BUMDes.

Saran

Mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Mengasah kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan ekonomi produktif bagi masyarakat. Diperlukan perhatian lebih dari Pemerintah Desa Mulyosari dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam memberikan akses permodalan bagi operasional BUMDes Sinar Mulya.

DAFTAR PUSTAKA

Agunggunanto, E. Y. & Kushartono, E. W. 2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika ekonomi & Bisnis (JDEB)*, Vol. 13, (No. 1).

Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

Atmojo, S. T. 2015. Skripsi. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)*. Jember: FISIP Universitas Jember.

Azizah, Rizka. 2017. Skripsi. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Akses Usaha Masyarakat Di Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Dan Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang*. Malang: FEB Universitas Brawijaya.

Chamber, Robert. 1987. *Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.

Ghozali, Ihya Udin Al. 2019. *Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa*. Tulungagung: IAIN

Ibrahim Dkk. 2020. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Kabupaten Sumbawa Barat*. Prosiding Seminar Nasional Planoearth

Indonesia. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. www.dpr.go.id diakses pada 16 Januari 2020.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. www.dpr.go.id diakses pada 17 Januari 2020.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Badan Usaha Milik Desa*. www.dpr.go.id diakses pada 19 Maret 2020.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. www.djpk.kemenkeu.go.id diakses pada 24 Januari 2020.

Lowe, Philip, & Phillipson, Jeremy. 2019. Expertise in rural development: A conceptual and empirical analysis. *Journal of World Development*, 28-37

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*.

Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya. 2021. <http://bumdesa.tulungagungdaring.id/bumdesa/mulyosari/> diakses pada 12 Februari 2021.

Romadhon. 2020. *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten Tebo*. Jambi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 *Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa.*